



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263 TAHUN 1964**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN PANITYA LANDREFORM SEBAGAIMANA TERMAKSUD DALAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 131 TAHUN 1961.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubungan dengan perkembangan tingkat pelaksanaan landreform dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan organisasi penyelenggaraan Landreform sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 yang telah dirubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden No. 509 Tahun 1961.

Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
b. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 – Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960);
c. Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 174 Tahun 1960);
d. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 280 Tahun 1961);
e. Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1964;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEMPURNAAN PANITYA LANDREFORM TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 131 TAHUN 1961 SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH SEHINGGA MENJADI sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Landreform dibentuk Panitia Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa, yang bertugas menyelenggarakan pimpinan, pengawasan, koordinasi, bimbingan serta pelaksanaan Landreform.
- (2) Panitia-Panitia tersebut dalam ayat (1) adalah Panitia Negara.

Pasal 2

- (1) Panitia-Panitia tersebut dalam Pasal 1 mempunyai susunan sebagai berikut:

- a. Di tingkat Pusat disebut Panitia Landreform Pusat;
 - b. Di tingkat Daerah Tingkat I disebut Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - c. Di tingkat Daerah Tingkat II disebut Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
 - d. Di Kecamatan disebut Panitia Landreform Kecamatan;
 - e. Di Desa disebut Panitia Landreform Desa atau petugas Landreform Desa;
- (2) Tiap-tiap Panitia Landreform dari Tingkat Pusat sampai dengan Daerah Tingkat II terdiri dari Panitia Paripurna dan Badan Pekerja serta dilengkapi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.
- (3) Tiap-tiap Panitia Landreform tersebut dalam ayat 1 Pasal ini mempunyai suatu Sekretariat. Sekretariat Panitia Landreform merupakan pula Sekretariat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

BAB II

PANITYA LANDREFORM PUSAT

Pasal 3

- (1) Panitia Landreform Pusat terdiri dari:

- a. **Panitia Paripurna** dengan keanggotaan sebagai berikut:

Pimpinan Tertinggi	: Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi;
Ketua	: Presidium Kabinet;
Wakil Ketua	: Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;
Wakil Ketua	: Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria;
Anggauta-anggauta	: Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S;
	: Menteri Koordinator/Ketua DPR GR;
	: Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri;
	: Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan/KASAB;
	: Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan rakyat;
	: Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;
	: Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional;
	: Menteri Agraria;
	: Menteri Pertanian;
	: Menteri Perikanan;
	: Menteri Kehutanan;
	: Menteri Perkebunan;
	: Menteri Pembangunan Masyarakat Desa;
	: Menteri Penerangan;
	: Menteri Dalam Negeri;
	: Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional;
	: Menteri/Panglima Angkatan Darat;

- : Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
- : Menteri Jaksa Agung;
- : Menteri Perburuan;
- : Menteri Urusan Bank Sentral;
- : Menteri Transmigrasi/Koperasi;
- : Menteri Perindustrian Rakyat;
- : Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- : Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- : Menteri/Wakil-wakil Ketua DPR GR.
- : Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelayan;
- : Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom dan yang diusulkan oleh Front Nasional Pusat;

b. **Badan Pekerja** dengan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Agraria;
- Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri;
- Wakil Ketua : Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional;
- Anggota-anggota : Menteri Pertanian;
- : Menteri Urusan Bank Sentral;
- : Menteri Perindustrian Rakyat;
- : Menteri Transmigrasi/Koperasi;
- : Menteri Pembangunan Masyarakat Desa;
- : Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelayan;
- : Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom dan yang diusulkan oleh Front Nasional Pusat.

(2) Panitia Landreform Pusat dilengkapi dengan:

Badan pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat, dengan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet;
- Wakil Ketua : Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;
- Wakil Ketua : Wakil dari Departemen Dalam Negeri;
- Wakil Ketua : Wakil dari Front Nasional Pusat;
- Anggota-anggota : Wakil dari Staf Angkatan Bersenjata;
- : Wakil dari M.P.R.S.;
- : Wakil dari Departemen Pertanian;
- : Wakil dari Departemen Angkatan Kepolisian;
- : Wakil dari Departemen Kejaksaan;
- : Wakil dari Departemen Kehakiman;
- : Wakil dari BAPPENAS;
- : Wakil dari D.P.A.;

- : Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria;
- : Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria;
- : Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan Areal Survey Departemen Agraria;
- : Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Departemen Agraria;
- : Kepala Direktorat Hukum Departemen Agraria;
- : Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak Departemen Agraria;
- : Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani anggauta Front Nasional yang diusulkan oleh Front Nasional Pusat.

- (3) Sekretariat Panitia Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan, sebagai Sekretaris Umum dan dibantu oleh Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria sebagai Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Panitia Landreform Pusat bertugas:

Memegang pimpinan tertinggi dan menetapkan kebijaksanaan umum serta menyelenggarakan pengawasan umum dalam melaksanakan Landreform.

- (2) Badan Pekerja bertugas:

- a. Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Panitia Paripurna Landreform Pusat;
- b. Melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-departemen yang bidangnya mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
- c. Memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk serta pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan Landreform untuk Panitia-panitia Daerah, baik atas dasar putusan Panitia Landreform Pusat, maupun atas inisiatif sendiri;
- d. Melaporkan segala sesuatu yang telah dilakukan kepada Panitia Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannya kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
- e. Meneliti keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pelaksanaan dari pada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
- f. Menyelesaikan dan memutuskan sengketa-sengketa yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan Landreform yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

- (3) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat bertugas:

- a. Mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Panitia Landreform Pusat mengenai Pelaksanaan Landreform;
- b. Melakukan pengawasan dan mengadakan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform;
- c. Menyalurkan dan memberi pertimbangan kepada Badan Pekerja tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Landreform yang menyangkut kepentingan masyarakat luas;
- d. Mengambil tindakan-tindakan ke arah penyelesaian sengketa-sengketa tersebut huruf c, sebelum Badan Pekerja mengambil keputusan;
- e. Melaporkan segala sesuatu yang telah dilakukannya kepada Panitia Landreform Pusat.

- (4) Sekretariat bertugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Panitia Paripurna Landreform Pusat, Badan Pekerja dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
- b. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan administrasi pelaksanaan Landreform.

BAB III **PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I**

Pasal 5

(1) Panitia Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas:

- a. **Panitia Paripurna** dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	: Gubernur Kepala Daerah;
Wakil Ketua	: Kepala Inspeksi Agraria;
Wakil Ketua	: Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I dan jika ketuanya Gubernur Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I.
Anggota-anggota	: Kepala Polisi Komisariat;
	: Kepala Kejaksaan Tinggi;
	: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong;
	: Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah;
	: Kepala Dinas Pertanian Rakyat;
	: Kepala Inspeksi Perkebunan;
	: Kepala Dinas Kehutanan;
	: Kepala Dinas Kehewanan;
	: Kepala Dinas Perikanan Darat;
	: Kepala Inspeksi Landuse;
	: Kepala Jawatan Koperasi;
	: Kepala Jawatan Penerangan;
	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga;
	: Kepala Dinas Perindustrian Rakyat;
	: Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi;
	: Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelayan;
	: Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom dan yang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat I.

- b. **Badan Pekerja** dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	: Kepala Inspeksi Agraria;
Wakil Ketua	: Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I, dan jika Ketuanya Gubernur Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;
Wakil Ketua	: Wakil-wakil Organisasi-organisasi Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I, secara bergilir;
Anggota-anggota	: Wakil-wakil Organisasi-organisasi Massa Tani

anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I;

- : Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah;
- : Para Ketua Seksi-seksi sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 10;
- : Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan wakil-wakil Instansi-instansi lain yang dianggap perlu oleh Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I.

(2) Panitia Landreform Daerah Tingkat I diperlengkapi dengan:

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I dengan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Wakil dari Polisi Komisariat;
- Wakil Ketua : Wakil dari Inspeksi Agraria;
- Wakil Ketua : Wakil dari Kejaksaan Tinggi;
- Wakil Ketua : Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat I;
- Anggota-anggota : Wakil dari Komando Daerah Militer;
- : Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom dan yang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat I.

(3) Sekretariat adalah Kantor Inspeksi Agraria:

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor Inspeksi Agraria ditambah seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah sebagai Pembantu;

(4) Panitia Landreform Daerah Tingkat I bertugas:

- a. Memerinci serta menyusun rencana pelaksanaan Landreform taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan-peraturan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat.
- b. Mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Landreform yang dilakukan oleh Panitia-Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
- c. Mengawasi agar instruksi-instruksi yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Pusat dilaksanakan oleh Panitia-Panitia Landreform Daerah dengan sebaik-baiknya.
- d. Memberikan bimbingan dan pedoman-pedoman pelaksanaan tentang penyelenggaraan Landreform kepada Panitia-panitia Landreform Daerah Tingkat II.

(5) Badan Pekerja bertugas:

- a. Melakukan tugas-tugas Panitia Landreform Daerah Tingkat I sehari-hari dan berwenang mengambil keputusan-keputusan mengenai segala hal yang termasuk tugas Panitia tersebut.
- b. Memberikan Pertanggungjawaban kepada Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I.

(6) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah Tingkat II.
- b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan, bahan-bahan keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat I kepada Panitia Landreform

Daerah Tingkat I dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.

BAB IV **PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II**

Pasal 6

(1) Panitia Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas:

a. **Panitia Paripurna** dengan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Ketua | : Bupati/Walikota/Kepala Daerah; |
| Wakil Ketua | : Kepala Kantor Agraria Daerah; |
| Wakil Ketua | : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II dan jika ketuanya Bupati/Walikota/Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II; |
| Anggota-anggota | : Komandan Komando Daerah Militer; |
| | : Kepala Kantor Polisi Resort; |
| | : Kepala Kantor Kejaksaan Negeri; |
| | : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong; |
| | : Kepala Kantor Pendaftaran Tanah; |
| | : Kepala Dinas Pertanian Rakyat; |
| | : Kepala Dinas Kehewanan; |
| | : Kepala Dinas Pengairan; |
| | : Kepala Jawatan Koperasi; |
| | : Kepala Jawatan Penerangan; |
| | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga; |
| | : Kepala Dinas Perindustrian Rakyat; |
| | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga; |
| | : Kepala Dinas Perindustrian Rakyat; |
| | : Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi; |
| | : Kepala Cabang Bank Koperasi Tani dan Nelayan; |
| | : Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom dan yang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat II. |

b. **Badan Pekerja** dengan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Ketua | : Kepala Kantor Agraria Daerah; |
| Wakil Ketua | : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II, dan jika Ketuanya Bupati/Walikota/Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II; |
| Wakil Ketua | : Wakil-wakil Organisasi-organisasi Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II, secara bergilir; |
| Anggota-anggota | : Wakil-wakil Organisasi-organisasi Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II; |
| | : Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/ |

Kepala Daerah;

: Para Ketua Seksi-seksi sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 10;

: Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan wakil-wakil Instansi-instansi lain yang dianggap perlu oleh Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.

(2) Panitia Landreform Daerah Tingkat II diperlengkapi dengan:

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Wakil dari Polisi Rasor;

Wakil Ketua : Wakil dari Kantor Agraria Daerah;

Wakil Ketua : Wakil dari Kejaksaan Tinggi;

Wakil Ketua : Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat II;

Anggota-anggota : Wakil dari Komando Distrik Militer;

: Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani anggota Front Nasional Daerah Tingkat II yang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat II.

(3) Sekretariat adalah Kantor Inspeksi Agraria:

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor Agraria Daerah ditambah seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagai Pembantu;

(4) Panitia Landreform Daerah Tingkat II bertugas:

- a. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
- b. Memerinci serta menyusun rencana pelaksanaan Landreform pada taraf daerah tingkat II, sesuai dengan peraturan-peraturan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilikan serta penguasaan tanah-tanah yang ada di daerahnya yang terkena ketentuan-ketentuan Landreform;
- d. Melaksanakan penguasaan tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Landreform jatuh pada negara;
- e. Menetapkan jumlah serta bentuk ganti-rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman yang diberikan oleh Panitia-panitia Landreform yang lebih atas;
- f. Mendaftar dan menetapkan urutan (prioritas) petani-petani yang berhak mendapat bagian tanah yang akan dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform;
- g. Mengawasi pelaksanaan pengembalian tanah-tanah yang digadaikan;
- h. Melaksanakan redistribusi tanah-tanah kepada para petani dalam rangka pelaksanaan Landreform;
- i. Menggiatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- j. Memberikan bimbingan kepada Panitia-Panitia Landreform Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka serta mengawasi pelaksanaannya.

(5) Badan Pekerja bertugas:

- a. Melakukan tugas-tugas Panitia Landreform Daerah Tingkat II sehari-hari dan berwenang mengambil keputusan-keputusan mengenai segala hal yang termasuk tugas Panitia tersebut;
- b. Memberikan Pertanggungjawaban kepada Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.

- (6) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II bertugas:
- a. Menyalurkan sengketa-sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Landreform yang menyangkut masyarakat-luas kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberitahukannya kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat I, semuanya itu dengan disertai pertimbangannya;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan ke arah penyelesaiannya sengketa-sengketa lainnya, dan berusaha untuk mendamaikannya;
 - c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan, bahan-bahan keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat II kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I dan Pusat.

BAB V

PANITYA LANDREFORM KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Panitia Landreform Kecamatan terdiri atas:

Ketua	: Asisten Wedana/Kepala Kecamatan;
Wakil Ketua	: Petugas Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua	: Ketua Front Nasional Kecamatan, dan kalau Ketuanya Asisten Wedana/Kepala Kecamatan, Wakil Ketua Front Nasional Kecamatan;
Anggauta-anggauta	: Kepala Polisi Sektor;
	: Kepala Dinas Pertanian Rakyat;
	: Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa;
	: Kepala Penerangan Kecamatan;
	: Kepala Pengairan;
	: Wakil-wakil dari Organisasi Massa Tani anggauta Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom, yang diusulkan oleh Front Nasional Kecamatan;

- (2) Panitia Landreform Kecamatan diperlengkapi dengan:

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Kecamatan dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	: Wakil dari Polisi Sektor;
Wakil Ketua	: Wakil dari Front Nasional Kecamatan;
Anggauta-anggauta	: Wakil-wakil dari Organisasi Massa Tani anggauta Front Nasional yang mewakili golongan Nasakom, yang diusulkan oleh Front Nasional Kecamatan;

- (3) Sekretaris terdiri dari:

- a. Pegawai Kecamatan yang ditunjuk oleh Asisten Wedana/Kepala Kecamatan;
- b. Petugas Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;

- (4) Panitia Landreform Kecamatan bertugas:

- a. Membantu Panitia Landreform Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugasnya dan menjalankan segala instruksi yang diberikan kepadanya;
 - b. Memberikan bimbingan dan pedoman-pedoman pelaksanaan tentang penyelenggaraan Landreform kepada Panitia-Panitia Landreform Desa.
- (5) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Kecamatan bertugas:
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform di Desa-desa;
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan, bahan-bahan keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Kecamatan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II an Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat II.

BAB VI

PANITYA LANDREFORM DESA

Pasal 8

- (1) Panitia Landreform Desa beranggotakan sebagai berikut:

Ketua	:	Kepala Desa;
Wakil Ketua	:	Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Anggauta Front Nasional yang ada di Desa itu, secara bergilir;
Sekretaris	:	Juru Tulis Desa;
Anggauta-anggauta	:	Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani Anggauta Front Nasional yang ada di desa itu yang diusulkan oleh Front Nasional Desa.

- (2) Panitia Landreform Desa bertugas:
- a. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Kecamatan;
 - b. Memberikan usul-usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan serta laporan kepada Panitia Landreform Kecamatan dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Kecamatan.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENAMBAHAN KEANGGAUTAN

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Panitia-panitia Landreform dan Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform yang sudah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.
- (2) Pejabat-pejabat yang menjadi anggota Panitia-Panitia Landreform dan Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform karena jabatannya, tidak memerlukan pengangkatan secara khusus.
- (3) Anggauta-anggauta Panitia Paripurna Landreform Pusat Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Kabinet.
- (4) Anggauta-anggauta Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat yang mewakili Departemen-departemen dan Instansi-instansi lain serta Wakil-wakil Organisasi-organisasi Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat.

- (5) Anggota-anggota Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I, kecuali yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I atas nama Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat.
- (6) Anggota-anggota Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II, kecuali yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I.
- (7) Anggota-anggota Panitia Landreform Kecamatan dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Kecamatan, kecuali yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.
- (8) Anggota-anggota Panitia Landreform Desa, kecuali yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Asisten Wedana/Kepala Kecamatan/Ketua Panitia Landreform Kecamatan.
- (9) Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat dapat menambah keanggotaan Panitia-panitia Landreform Daerah Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan dan Desa, dan Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform, jika hal itu dipandang perlu untuk lebih memperlancar pelaksanaan Landreform atau berhubung keadaan-khusus di sesuatu Daerah.

BAB VIII SEKSI-SEKSI

Pasal 10

- (1) Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I dan Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II dibagi dalam Seksi-seksi yaitu Seksi Penerangan, Seksi Keuangan, dan Seksi Redistribusi.
- (2) Tugas Seksi-seksi tersebut ditetapkan oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat.

BAB IX PERSIDANGAN

Pasal 11

- (1)
 - a. Panitia Paripurna Panitia Landreform Pusat bersidang paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuaanya.
 - b. Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat bersidang paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuaanya.
 - c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat bersidang paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuaanya.
- (2) Panitia-panitia Landreform (Paripurna dan Badan Pekerja) dan Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform lainnya bersidang paling sedikit 2 (dua) minggu sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuaanya.

- (3) Jika pada undangan yang pertama Panitia-panitya dan Badan-badan tersebut ada pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat bersidang karena tidak mencapai quorum, maka Panitia atau Badan itu akan bersidang pada undangan kedua tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dan dapat mengambil keputusan-keputusan dengan sah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua pembiayaan dan perongkosan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Panitia Landreform dan Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dibebankan kepada Yayasan Dana Landreform.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan tidak perlu menunggu disempurnakannya keanggotaan Panitia-panitya Landreform dan Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform sesuai dengan keputusan ini, semua Panitia dan Badan yang telah ada menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 1964

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

(Dr. J. LEIMENA)

**Sesuai dengan aselinya,
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,**

ttd

**SANTOSO S.H.
Brig. Jend. TNI.**